

ABSTRAKSI

Sefti Yulianti: *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Perorangan dan Kolektif di PT. BPRS Syari'ah Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung.*

Pembiayaan murabahah yang dipasarkan oleh PT. BPRS HIKP ada dua macam, yaitu yang sifatnya perorangan dan yang kolektif. Perbedaannya cukup signifikan, jika perorangan maka mulai dari pengajuan hingga persetujuan dilakukan oleh seorang nasabah dengan pihak BPRS, sedangkan kolektif dikordinir oleh bendahara umum kecamatan bagi yang PNS dan oleh bendahara umum perkebunan bagi PTPN, jika disetujui maka nasabah memberi komisi kepada koordinator, meskipun tidak ada peraturan baku mengenai hal tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi murabahah perorangan dan kolektif di BPRS HIKP, faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah banyak diminati nasabah-nasabah BPRS HIKP, dan untuk mengetahui perhitungan dan kontribusi margin keuntungan murabahah bagi BPRS HIKP.

Penelitian bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa pembiayaan murabahah merupakan salah satu sistem pembiayaan yang mengacu kepada syari'ah Islam, oleh karena itu tidak mengenal konsep riba sehingga antara pihak bank dengan nasabah merupakan mitra kerja yang saling menguntungkan.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dan pendekatan kasuistik. Sumber data primernya adalah pihak BPRS HIKP, para nasabah dan koordinator murabahah kolektif. Sumber data sekunder berupa buku fiqh muamalah yang membahas murabahah. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Jenis datanya mengacu kepada tiga perumusan masalah di atas. Data yang terkumpul, dianalisis dengan metode analisis isi data.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses aplikasi pembiayaan murabahah perorangan dengan kolektif pada dasarnya sama, perbedaannya terletak pada koordinasinya saja. Murabahah perorangan dilakukan sendiri oleh nasabah, sedangkan murabahah kolektif dikordinir oleh bendahara umum kecamatan bagi PNS dan bendahara umum perkebunan bagi PTPN karena berkaitan dengan tempat kerjanya nasabah, sehingga dalam pembayaran margin akan dipotong setiap bulannya dari gaji nasabah. Keuntungan yang diperoleh BPRS HIKP adalah seperti jual beli barang, harga pokok dimake-up sebagai keuntungan harga asal. Murabahah banyak diminati karena prosesnya mudah, tidak berbunyi, dan sesuai dengan syari'ah Islam. Komisi yang diterima koordinator hukumnya mubah, karena tidak diminta dan tidak ditetapkan, sehingga jika tidak memberi pun tidak menjadi masalah.